



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Buko, 14 November 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun III , Kompleks Apotek Elafarma, Desa , Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Pemohon I.

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Buko, 05 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun III , Kompleks Apotek Elafarma, Desa , Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Ferbuari 2018 di Kantor Urusan Agama, Desa Buko Utara,

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Brk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Sarjono Husain dan Umar Ube dan wali nikah adalah adik kandung dari Pemohon II bernama Wali Nikah dan di serahkan kepada Imam Desa bernama Iskandar Gobel, dengan mahar berupa Cincin Emas seberat 2 gram, dibayar tunai;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena kelalaian Para Pemohon;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 28 tahun sementara Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 33 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Afsal Mondo Laki-laki berumur 2 (dua) tahun
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Pinogaluman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon adalah orang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Nomor: 100/2007/DT/4/II/2021

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boroko berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 9 Februari 2018 Kantor Urusan Agama Desa Buko Utara, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Boroko tahun Anggaran 2021;

SUBSIDER :

atau apabila Pengadilan Agama Boroko berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 22 Januari 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Boroko sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7108062505180001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 12 Agustus 2019, bermeterai cukup, telah

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Brk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

- Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0480/AC/2015/PA.KTG, yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 10 Agustus 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Isma, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa , Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi adalah sepupu Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 9 Februari 2018 di Desa Buko Utara, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, kemudian diserahkan kepada Imam Desa bernama Iskandar Gobel;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
  - Bahwa setahu saksi maharnya adalah perhiasan cincin emas seberat 2 gram, dibayar tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Sarjono Husain dan Umar Ube;
  - Bahwa saksi tahu pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan, semenda, nasab maupun agama yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk keperluan pengurusan penerbitan buku nikah dan surat-surat lainnya.

2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa , Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi adalah adik kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 9 Februari 2018 di Desa Buko Utara, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, kemudian diserahkan kepada Imam Desa bernama Imam Desa;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi maharnya adalah perhiasan cincin emas seberat 2 gram, dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Saksi I dan Umar Saksi II;
- Bahwa saksi tahu pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan, semenda, nasab maupun agama yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk keperluan pengurusan penerbitan buku nikah dan surat-surat lainnya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Boroko selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama Islam namun keduanya tidak mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Brk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang keduanya adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2018 di Desa Buko Utara, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, karena kedua saksi tersebut hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, yang dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Iskandar Gobel, dengan wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah, serta saksi-saksi nikahnya adalah Saksi I dan Umar Saksi II, dengan mahar nikah adalah perhiasan cincin emas 2 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga secara materil telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangan kedua saksi tersebut sepanjang yang berkaitan peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Brk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pula bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terhalang untuk menjadi pasangan suami istri karena saksi tahu pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai, keduanya tidak ada hubungan sesusuan, semenda, nasab maupun agama yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi dan bukti P.2 berupa akta cerai maka harus dinyatakan terbukti ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai, keduanya tidak ada hubungan sesusuan, semenda, nasab maupun agama yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Februari 2018 di Desa Buko Utara, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Iskandar Gobel, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, dan saksi-saksi nikahnya adalah Sarjono Husain dan Umar ube, dengan mahar nikah adalah perhiasan cincin emas 2 gram;
- Bahwa ketika pernikahan Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut baik karena hubungan darah, agama, dan sesusuan, semenda;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan isbat nikah digunakan untuk kepentingan pengurusan penerbitan buku nikah dan surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan isbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sekaligus dijadikan sebagai alasan hukum untuk kelengkapan pengurusan penerbitan buku nikah dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari aspek tinjauan tafsir hukum gramatikal, ketentuan pasal tersebut dapat dimaknai bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Brk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni pada tahun 2019 dan tidak dicatatkan pada KUA dimana Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal dan/atau di tempat pernikahan keduanya itu dilangsungkan sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun menurut pendapat Majelis Hakim dengan mengedepankan asas *doelmatigheid* yang antara lain ditujukan sebagai bentuk perlindungan hukum yang timbul dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tidak adanya halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan alasan pokok dapat disahkannya suatu perkawinan baik sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan halangan perkawinan itu identik dengan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkara *a quo* harus berpedoman pada ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Brk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II untuk diisbatkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2018 di Desa Buko Utara, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah ditujukan untuk kepentingan pengurusan penerbitan buku nikah dan surat-surat lainnya, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya merupakan *eind vonnis* (putusan akhir) dari pengadilan yang bersifat *ultimate power* (kekuasaan terakhir) dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: **a.** memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; **b.** memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri setidaknya dengan menggunakan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak pernikahan ditetapkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dimana secara substansial perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23

*Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Brk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan Ketua Pengadilan Agama Boroko Nomor W18-A9/4/HK.05/1/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara tanpa membayar biaya perkara (bebas biaya perkara), maka seluruh biaya perkara ini akan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Boroko tahun 2021;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 9 Februari 2018 di Desa Buko Utara, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Boroko tahun 2021 sejumlah Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Muhamad Anwar Umar, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, S.H.I. dan Dewi Atiqah, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Muis Ali, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Royana Latif, S.H.I.**

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag.,**

**Dewi Atiqah, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Abdul Muis Ali, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	247.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Brk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Brk